KOTA MADIUN

INSPEKTORAT

Jalan Letjend Panjaitan No.17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur Telepon (0351) 458322, Fax (0351) 458322

email: inspektoratkotamdn@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR: 060-401.050/08 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/99/2017 dan dalam rangka menunjang kelancaran tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode
 Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- 15. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/99/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

- : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Tim Teknis yang mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana kerja reformasi birokrasi Inspektorat Kota Madiun;
 - melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam rencana kerja;
 - c. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan stakeholders;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor: 060-401.050/22/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N** pada tanggal 2-2 Januari 2021

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

1

INSPEKTORAT

ors. GAGUK HARIYONG

NIP.19670720 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/08/2021 TANGGAL: 22 Januari 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
I	Penanggungjawab	Inspektur Kota Madiun
II	Ketua	Sekretaris
III	Wakil Ketua	Inspektorat Pembantu II Pada Inspektorat Kota Madiun
IV	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Kota Madiun
V	TIM I Pemenuhan (Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Perubahan Organisasi, Area Perubahan Tata Laksana) a. Koordinator b. Anggota	Malik Asmany, S.Sos. M.Si 1. Mulia Rifqi Kharisma, S.E. 2. Septian Ragil Prawisda, S.I.P.
	TIM II Pemenuhan (Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Pengutatan Pengawasan, Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) a. Koordinator	Hanto Margono, S.Sos. MM.
	b. Anggota	 Serly Yulianti, S.E. Hendra Baskara, S.T.

	TIM III	
	a. Koordinator	Ir. Sunarti
	b. Anggota	1. Yasir Mochtar Arifin, S.H.
		2. Widyanti Sukma Rohani, S.T.
		Andri Wasis Sudibyo, S.E.
VI.	Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
		dan Pelaporan pada Inspektorat
	b. Anggota	Staf Inspektorat

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

INSPEKTORA

Drs. GAGUK HARIYONO
Penabina Utama Muda
12.19670720 198809 1 001